

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme pembiayaan yang dilakukan pada pembiayaan mikro 25 iB sama halnya dengan pembiayaan lainnya yang membedakannya hanya pada saat pengumpulan data yang dilengkapi nasabah, pihak AO Mikro Bank BRISyariah yang mengambil data-data ketempat nasabah, pada saat penandatnganan kontrak pembiayaan ini tidak harus ada notaris, tetapi pihak bank langsung yang datang ke kantor notaris untuk pelegalisasian kontrak/akad Akad yang digunakan pada pembiayaan mikro 25 iB ini adalah akad *murābahāh bil wakālah* dimana akad yang digunakan didahului akad *murābahāh* dan setelah itu baru akad *wakālah*.
2. Risiko yang dihadapi Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin adalah risiko pembiayaan macet yang bisa terjadi karena kegagalan nasabah memenuhi kewajiban, biasanya dalam pembiayaan mikro 25 iB ini nasabah tidak secara langsung datang ke Bank Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin untuk diwawancarai seperti pembiayaan Mikro 75 iB dan 500 iB karena nasabah yang diberikan pembiayaan ini adalah nasabah yang sudah dikenali atau sudah pernah melakukan pembiayaan. Pihak AO Mikro Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin mengetahui bagaimana karakter dan kebiasaan nasabah seperti dalam pembayaran angsuran, dalam meminimalisir risiko pembiayaan mikro 25 iB ini yaitu pembiayaan tanpa adanya agunan pihak Bank BRISyariah KCP

Pasar Baru Banjarmasin menggunakan prinsip analisis pembiayaan yaitu 5 C, menggunakan manajemen risiko yaitu dengan pengalihan risiko yang mungkin terjadi dengan mengasuransikan pembiayaan kepada asuransi ASKRINDO dan dengan memberikan pembiayaan hanya dengan jangka waktu 12 bulan. Dengan berbagai cara diatas maka selama 3 tahun beroperasi Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin tidak pernah terjadi pembiayaan macet.

B. SARAN

1. Disarankan kepada pihak Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin dalam mekanisme pembiayaan mikro 25 iB dengan menggunakan akad *murābahāh bil wakālah* maka dirasa perlu untuk mengkaji lebih mendalam tentang akad *murābahāh bil wakālah* yang digunakan dalam pembiayaan mikro 25 iB, khususnya dalam hal prinsip dan nilai-nilai akad yang digunakan didalamnya seperti yang telah ditetapkan didalam Fatwa-fatwa DSN dan SOP Pembiayaan *murābahāh* yang telah dikeluarkan oleh OJK Febuari 2016 agar pembiayaan ini tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga akan diperoleh suatu bentuk akad pembiayaan yang sesuai tanpa keluar dari prinsip sahnya suatu akad.
2. Seharusnya pihak AO Mikro BankBRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin tidak bisa sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan mikro 25 iB ini mengingat pembiayaan ini adalah pembiayaan tanpa agunan, dan risiko untuk memberikan pembiayaan ini sangat

besar, sehingga jika terjadi pembiayaan macet pihak Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin sudah pasti mengalami kerugian.